



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang perlu menunjuk pejabat yang berwenang mengelola keuangan dimaksud;
  - b. bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 0401/BUK/2021 tanggal 28 Desember 2021, telah diusulkan nama-nama Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Bpk. 7. Undang-Undang.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran bertugas:
  1. menyusun RKA-SKPK;
  2. menyusun DPA-SKPK;
  3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  4. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
  5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. menandatangani SPM;
  9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
  10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;

11. mengawasi.

11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
  12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPK;
  13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Penerimaan bertugas menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- c. Bendahara Pengeluaran bertugas:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUK secara periodik; dan
  7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah;
- b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara administratif bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKK selaku BUK.

KEEMPAT : Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selaku Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2022 di lingkungan SKPKnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bupati  
KELIMA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Januari 2022 M  
29 Jumadil Awal 1443 H



BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022 M  
29 Jumadil Awal 1443 H

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Ir. Eddy Mofizal, M. Eng. Sc Pembina Utama Muda/IVc NIP.19640720 199703 1 002	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Pengguna Anggaran		
2.	Muhammad Dahlan, SE Penata Muda/IIIa NIP.19780927 200112 1 003	Pelaksana pada Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran		
3.	Jopi Purnama Lubis Pengatur Muda TK.I/IIb NIP. 19800528 201410 1 003	Pelaksana pada Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Penerimaan		

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
Bupati MURSIL  
